

TINJAUAN PASAL 33 UUD 1945 TERHADAP PRAKTIK KONTRAK KARYA DI INDONESIA

*Fuad Ahsan**, *Lukman Santoso***

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam. Dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mana mengamanatkan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaannya. Artikel ini bertujuan mengkaji problematika pelaksanaan kontrak karya di Indonesia dalam telaah Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar pijakan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam praktik kontrak karya di Indonesia terdapat banyak problematika yang ditimbulkan dari pelaksanaan kontrak karya di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan dan pelaksanaan kontrak karya yang belum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, mewujudkan amanat dari Pasal 33 UUD 1945 menjadi sangat urgen dan mendesak. Hal ini agar tercipta kesejahteraan rakyat yang merata secara berkelanjutan, bukan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang timpang dan dikuasai oleh pemodal atau asing.

Kata Kunci: *kekayaan alam, Pasal 33 UUD 1945, kontrak karya*

Abstract: Indonesia is a country rich in natural resources. In the management of natural resources has been regulated in Article 33 of the Basic Law (UUD/Constitution) of 1945, which mandated to prioritize the welfare of the people in its management. This article aims to study the problems of implementation of the contract of work in Indonesia in the review of Article 33 UUD 1945 which is the foundation in the natural resource management in Indonesia. In the practice of contract of work in Indonesia there are many other problems arising from the implementation of the contract of work in Indonesia. This is because the policy and implementation of the work contract that has not been in accordance with the provisions contained in Article 33 of the Constitution, 1945. Additionally, realize the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution are extremely vital and urgent. This is in order to create a uniform public welfare in a sustainable manner and not create unequal economic growth and controlled by the investor or foreign.

Keywords: *Natural Resources, Article 33 UUD 1945, contract of work*

* IAIN Ponorogo, email: ahsan.fuad@outlook.com

** IAIN Ponorogo, email: lukmansantoso4@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu dari kekayaan tersebut adalah kekayaan akan barang tambang, yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Barang tambang tersebut dimiliki dan dikuasai oleh negara. Di mana hak penguasaan Negara itu berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan dan pendayagunaan bahan galian yang memiliki tugas utama untuk mempergunakannya demi kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara ini diselenggarakan oleh Pemerintah.¹

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya penegasan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan dan pendayagunaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, negara diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan tambang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka pada prinsipnya negara diberi tugas untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah kekuasaan Negara Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Tugas pengeturan dan pengelolaan ini merupakan amanat konstitusi kepada negara.³

Setelah Indonesia merdeka tidak ada perkembangan yang signifikan dalam sektor pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sehingga pada tahun 1967 pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia merumuskan kontrak karya. Kontrak karya pertama diberikan kepada PT. Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia).⁴ Pada awal negosiasi dengan PT. Freeport, pemerintah menawarkan sekema Bagi Hasil seperti halnya yang diterapkan dalam pertambangan migas. Namun PT. Freeport menyatakan bahwa model Kontrak Bagi Hasil tidak sesuai jika diterapkan pada pertambangan tembaga. Setelah tidak memiliki argumentasi lain, pemerintah justru menawarkan PT. Freeport untuk membuat kerangka kontrak. Dan alhasil PT. Freeport membuat kontraknya sendiri yang selanjutnya disebut Kontrak Karya.⁵

Pada saat Kontrak Karya ditandatangani, masih belum diketahui berapa nilai mineral yang terkandung di dalam area kontrak. Di lain sisi, jangka waktu antara penandatanganan kontrak sampai ditemukannya cadangan mineral mencapai 12

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 1.

² Adjat Sudrajat, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), 3.

³ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerja Sama Pengusaha Pertambangan di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2013), 2.

⁴ Teuku Muzafar, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandang)*, Tesis (Padang: Universitas Andalas, 2014), 3.

⁵ Nanik, *Hukum Kontrak*, 5-6.

tahun. Berkaitan dengan hal ini, terdapat masalah yang muncul ketika cadangan mineral yang ditemukan di area kontrak sangat besar sedangkan tuntutan kewajiban yang ringan bagi kontraktor. Hal ini sangat merugikan pihak Indonesia, sebab di dalam Kontrak Karya tidak ada klausul yang mengatur kemungkinan ditemukannya cadangan mineral yang sangat banyak.⁶

Dengan adanya kontrak karya tersebut, apakah Indonesia hanya sebagai ladang pencarian keuntungan pemilik modal asing yang mengeksploitasi kekayaan nasional. Lantas bagaimana perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan kekayaan nasional untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari problematika tersebut, timbul pertanyaan, apakah pelaksanaan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945?. Dalam konteks pertanyaan itulah, artikel ini akan mengkaji tentang tinjauan Pasal 33 UUD 1945 dalam praktik kontrak karya di Indonesia.

KONSEPSI YURIDIS KONSTITUSIONAL PASAL 33 UUD 1945

Dalam hal pengelolaan aset sumber daya alam yang bernilai ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan berikut:⁷

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangan konstitusi Indonesia, setelah terjadi beberapa kali amandemen UUD 1945, Pasal ini mendapat tambahan dua ayat baru, yaitu:⁸

- (4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penambahan dua ayat tersebut merupakan pengakomodasian ketentuan mengenai demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 yang telah di hapus. Penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa:⁹

"dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang".

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arif Firmansyah, "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia", *Siyar Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2012), 266-267.

Selanjutnya dikatakan bahwa

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Penjelasan Pasal 33 di atas mencerminkan dasar ekonomi kerakyatan, yaitu produksi yang dikerjakan secara bersama, untuk kepentingan bersama, dan di bawah pimpinan atau pemeliharaan anggota-anggota, serta untuk kemakmuran masyarakat bukan untuk kemakmuran perorangan maupun sekelompok orang. Oleh karenanya, perekonomian harus disusun berdasarkan pada asas kekeluargaan. Contoh sistem perekonomian yang sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu Koperasi. Hal ini dipelopori oleh Bung Hatta sebagai inspirator dalam perumusan pasal tersebut.¹⁰ Bung Hatta mengetahui dinamika sistem ekonomi yang berkembang di Barat seperti sistem kapitalisme dan sosialisme. Beliau mengetahui kelemahan dari kedua sistem tersebut, yang menurutnya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pemikiran ekonomi Bung Hatta banyak dipengaruhi oleh paham sosialisme, namun sosialisme yang ingin beliau bangun di Indonesia adalah sosialisme yang berwatak agama atau sosialisme religius yang sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹¹

Sehingga, pada dasarnya Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya melarang adanya penguasaan sumber daya alam oleh perorangan maupun sekelompok orang tertentu. Praktik monopoli, oligopoli maupun kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam bertentangan dengan prinsip pasal ini.¹²

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sering dipahami sebagai sebuah sistem ekonomi yang layak dan seharusnya dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan. Asas ini bersifat kolektif yang dapat diartikan sebagai persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Maksudnya, ekonomi mengandung unsur kebersamaan dan nuansa moral yang bukan merupakan wujud sistem persaingan liberal ala Barat. Hal ini sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial. Sehingga pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan.¹³

Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian nasional. Peranan negara menjadi dua macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan bagaimana peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan secara tegas dalam rumusan yang ada, hanya terdapat istilah

¹⁰ Johan Purnama dkk., *"Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan"*, dalam Serial Discussion on Democracy Economy of Indonesia (Jakarta: AIFIS, 2014), 13.

¹¹ Ali Rama dan Makhiani, *"Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam"*, Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1 (2014), 21.

¹² Arif, Penafsiran Pasal 33, 267.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara* (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011), 1.

“dikuasai” yang dapat diinterpretasikan sebagai “diatur”, di mana yang diatur disini adalah sumber daya alam yang diperuntukan kemakmuran rakyat.¹⁴

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara, dengan kata lain kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.¹⁵ Tujuan akhir yang diamanati UUD 1945 dari usaha pemanfaatan kekayaan nasional itu adalah kemakmuran seluruh rakyat.¹⁶

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memuat mengenai konsep demokrasi ekonomi di mana menempatkan kepentingan rakyat sebagai hal yang utama, khususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Format demokrasi yang ingin dikembangkan di Indonesia bukan demokrasi liberalisme dan individualisme seperti yang berkembang di negara-negara Barat, tetapi demokrasi yang didasari pada kebersamaan yang berdasarkan pada sikap saling tolong-molong dan persaudaraan.¹⁷

Sementara itu, Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa rincian pelaksanaan dari Pasal 33 yang memuat mengenai perekonomian nasional itu masih perlu dijabarkan secara konkrit. Artinya, DPR bersama pemerintah masih harus menjabarkan kebijakan di bidang perekonomian nasional yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut dalam bentuk undang-undang sebagai produk legislasi.¹⁸

Pasal 33 UUD 1945 ini juga dikenal sebagai pasal yang mengatur mengenai ideologi dan politik ekonomi negara Indonesia, yang mana di dalamnya memuat ketentuan tentang penguasaan negara atas:¹⁹ *Pertama*, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; *Kedua*, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Akan tetapi mengenai makna dari penguasaan negara dalam pasal tersebut terdapat perbedaan pandangan. Diantaranya pendapat Muhammad Hatta yang merumuskan penguasaan negara itu tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, namun negara membuat peraturan untuk menjalankan perekonomian nasional dan mengatur agar pemilik modal tidak memeras yang lebih lemah. Sedangkan Muhammad Yamin merumuskan bahwa penguasaan negara yaitu negara mengatur dan menyelenggarakan terutama dalam meningkatkan produksi yang mengutamakan penggunaan sistem koperasi.²⁰

Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dibentuk oleh BPUPKI yang diketuai

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 1.

¹⁶ Ali Rama, *Analisis*, 33.

¹⁷ *Ibid.*, 34.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ J. Ronald Mawuntu, “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 20, No. 3 (2012), 15.

²⁰ *Ibid.*, 16-17.

oleh Bung Hatta merumuskan pengertian penguasaan negara sebagai berikut:²¹

1. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur perekonomian dengan berpedoman demi kemaslahatan rakyat;
2. Pemerintah harus turut serta dalam menjalankan perekonomian karena semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya pada perusahaan tersebut;
3. Tanah, air dan kekayaan alam di dalamnya haruslah dikuasai oleh negara; dan
4. Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.

KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KONTRAK KARYA DI INDONESIA

Kontrak Karya merupakan jenis kontrak yang baru di Indonesia, yang berasal dari terjemahan kata *work of contract*.²² Kontrak karya termasuk ke dalam jenis kontrak tidak bernama (*innominate*), yaitu kontrak yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.²³

Kontrak karya merupakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau kerjasama perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi.²⁴ Salim H.S. memberikan definisi kontrak karya secara lebih rinci, yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing atau kerjasama antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, selama waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut, Kontrak Karya tidak hanya mengatur kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, tetapi mengatur mengenai: *Pertama*, adanya kontraktual, yaitu kontrak yang di buat oleh para pihak; *Kedua*, adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia; *Ketiga*, adanya objek, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan tambang di luar minyak dan gas bumi; *Keempat*, adanya jangka waktu di dalam kontrak²⁶

Menurut Pasal 1 huruf a Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tentang Tatacara, Persyaratan dan Pemrosesan

²¹ *Ibid.*

²² Made Ester Ida Oka Patty, *Pelaksanaan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 71.

²³ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 72.

²⁴ Johannes Gunawan, "Perjanjian Kerja Sama Operasi dan Kontrak Karya", dalam makalah yang disampaikan pada Pelatihan Tematik Hukum Acara Perdata Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Bogor, 13 Juni 2013.

²⁵ Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 (2012), 6.

²⁶ Made Ester, *Pelaksanaan Kontrak Karya*, 71-72.

Permohonan Kontrak Karya, kontrak karya memiliki pengertian sebagai kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak dan gas bumi, panas bumi, radioaktif, dan batu bara.²⁷

Dalam naskah Kontrak Karya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan-persoalan yang meliputi aspek hukum, teknis, kewajiban di bidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, berakhirnya kontrak, dan persoalan umum yang di antaranya promosi kepentingan nasional dan pengembangan wilayah, serta ketentuan-ketentuan lain. Semua ketentuan tersebut diberlakukan selama jangka waktu kontrak.²⁸

Kontrak karya di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa generasi, yang dapat di bagi menjadi delapan generasi dari tahun 1967 sampai dengan sekarang. Pada tiap-tiap generasi Kontrak karya ini terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Kontrak karya pada Generasi I (tahun 1967) mengandung prinsip sebagai berikut:
 - a. Kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar izin pemerintah.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor.
 - c. Pembagian hasil tidak ditentukan besarnya secara khusus untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-3, kemudian untuk tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-10 pembagian hasil kepada pemerintah sebesar 35%.
 - d. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
2. Kontrak karya pada Generasi II (tahun 1968-1983) mengandung prinsip sebagai berikut:
 - a. Memungkinkan kerja sama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa pertambangan.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor.
 - c. Pembagian hasil berdasarkan tarif yang ditetapkan pada setiap kontrak karya.
 - d. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang..
3. Kontrak karya pada Generasi III (tahun 1983-1986) mengandung prinsip sebagai berikut:
 - a. Kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar izin pemerintah.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor.
 - c. Pembagian hasil berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 352 tahun 1971.
 - d. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
4. Kontrak karya pada Generasi IV (tahun 1986-1994) mengandung prinsip sebagai berikut:

²⁷ Nanik, *Hukum Kontrak*, 13.

²⁸ Intan Permata Murtafiah dkk., "Implikasi Hukum Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Vale Indonesia, Tbk Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009," diterbitkan oleh Program Pascasarjana UNHAS (2015), 3.

²⁹ Made Ester Ida Oka Patty, *Pelaksanaan Kontrak Karya*, 74-78.

- a. Kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar izin pemerintah.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor.
 - c. Pembagian hasil emas sebesar 1% dari harga jika US\$ 300/troi ons dan 2% dari harga jika US\$400/troi ons. Sedangkan untuk perak sebesar 1% jika harga US\$ 10/troi ons dan 2%/troi ons jika harga US\$15/troi ons.
 - d. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
5. Kontrak karya pada Generasi V (tahun 1994-1996) mengandung prinsip sebagai berikut:
- a. Kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar izin pemerintah.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor, di mana ratio kewajaran utang (DER) 5: 1 untuk tidak kurang atau sama dengan \$200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dari \$200 juta.
 - c. Pembagian hasil berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992.
 - d. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
6. Kontrak karya pada Generasi VI (tahun 1996-1998) mengandung prinsip sebagai berikut:
- a. Kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor.
 - c. Pembagian hasil berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 september 1992.
 - d. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
7. Kontrak karya pada generasi VII (tahun 1998-2004) mengandung prinsip sebagai berikut:
- a. Memungkinkan bekerjasama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa pertambangan.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor, di mana ratio kewajaran utang (DER) 5 : 1 untuk tidak kurang atau sama dengan \$200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dari \$200 juta.
 - c. Pembagian hasil berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992.
 - d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.
8. Kontrak karya Generasi VIII (tahun 2004-2009) mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Perusahaan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan sedangkan perusahaan swasta bertindak sebagai kontraktor.
 - b. Manajemen di tangan kontraktor dan resiko operasional ditanggung oleh kontraktor.
 - c. Pembagian hasil dalam bentuk uang atas dasar perbandingan pemerintah/ perusahaan negara sebesar 60% sedangkan kontraktor sebesar 40% dengan ketentuan bahwa penghasil pemerintah tiap tahun tidak boleh kurang dari 20% hasil kotor.

d. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun untuk daerah baru dan 20 tahun untuk daerah lama.

e. Penyisihan wilayah dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) setelah jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2009, berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam sistem perusahaan pertambangan pada Undang-undang Minerba 2009 ini menggunakan tiga bentuk izin yang meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun dalam undang-undang ini masih mengakui keberadaan kontrak atau izin yang berlaku sebelumnya.³⁰ Sehingga dengan adanya UU minerba tahun 2009 ini tidak ada lagi kontrak karya yang baru, namun kontrak karya yang telah terjadi sebelum pemberlakuan undang-undang ini masih tetap diakui.

TINJAUAN PASAL 33 UUD 1945 TERHADAP PRAKTIK KONTRAK KARYA DI INDONESIA

Dalam praktiknya, kontrak karya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu Indonesia sukses dalam industri pertambangan. Hal ini dikarenakan adanya regulasi kontrak karya yang mulai diberlakukan sejak 1967 sebagaimana yang dimuat dalam Majalah *Investment and Taxation Guide*.³¹ Regulasi ini menarik para investor untuk mengembangkan industri pertambangan di Indonesia. Di mana ketika negara berada pada krisis ekonomi dan sebagai cara untuk keluar dari krisis, terdapat sektor pertambangan yang dapat dieksploitasi secara intensif guna menumbuhkan kembali perekonomian nasional secara cepat. Maka pemerintah harus membuat keseimbangan antara pengembangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.³²

Sektor pertambangan seperti halnya PT. Freeport memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dengan adanya manfaat finansial secara langsung seperti pajak, royalti, dan pembayaran lainnya serta adanya manfaat tidak langsung berupa upah dan gaji, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri. Selain itu juga memberikan kesempatan kerja yang cukup banyak.³³

Namun berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 membawa dampak yang dirasakan sangat merugikan bangsa

³⁰ Intan Permata Murtafiah dkk., "Implikasi Hukum Kontrak", 3.

³¹ "Mining in Indonesia", dalam *Investment and Taxation Guide* edisi 8 Mei 2016, 43.

³² S. Suryantoro dan M.H. Manaf, "The Indonesian Energy and Mineral Resources Development and Its Environmental Management to Support Suitable National Economic Development," naskah di sampaikan dalam *The OECD Conference in Foreign Direct Investment and Environment in Mining Sector* di Paris 2002, 13.

³³ Ukar W. Soelistijo, "Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia" disajikan pada Seminar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung 2011, 8-9.

Indonesia. Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat penambangan membawa dampak pada terjadinya berbagai bencana alam yang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Tidak terlaksananya amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan pertambangan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat. Sampai puncaknya terjadi pada sekitar tahun 1997, Indonesia juga mengalami krisis seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia. Hal itu menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia.³⁴ Pemerintah Indonesia harus berbenah dan melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Selain itu, problematika kontrak karya yang menimbulkan pola konflik tanah yang bersifat struktural terjadi hampir di semua wilayah pertambangan dengan eskalasi serta dinamika yang berbeda. Misalnya konflik yang terjadi antara PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) dengan warga masyarakat Kao-Malifut di Kabupaten Halmahera Utara, terkait hak atas tanah ulayat suku Pagu Kao di wilayah Kontrak Karya. Konsesi PT. NHM diberikan melalui kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Februari yang diwakili Menteri Pertambangan dan Energi, serta surat persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B.53/Pres/I/1998 pada Pasal 4 menentukan bahwa dengan lahan seluas 70.610 ha untuk kuasa pertambangan golongan A (emas), mineral golongan C termasuk wilayah pertambangan rakyat dengan potensi 20 ribu ton deposit biji logam. Konsesi perusahaan juga diistimewakan dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 serta Kepres No. 41 Tahun 2004 yang telah memberikan izin pinjam-pakai kawasan hutan lindung kepada perusahaan pertambangan NHM. Konflik bermula dari pembebasan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pertambangan. Menurut perusahaan, kontrak karya tersebut telah diberikan di atas tanah negara, sehingga tidak ada sangkut paut dengan hak masyarakat, meskipun terdapat lahan yang digarap masyarakat di atas wilayah kontrak karya, tetapi itu bukan merupakan status hak milik.

Konsekuensinya pemberian ganti rugi lahan yang diberikan kepada masyarakat hanya pada tanaman yang termasuk dalam daerah eksplorasi perusahaan. Besar ganti rugi yang diberikan terhadap pohon cengkih yang berukuran besar sebesar Rp.600.000/pohon, cengkih berukuran kecil Rp. 300.000/pohon, untuk pohon langsung besar diberikan Rp.300.000/pohon, langsung kecil Rp.150.000/pohon dan untuk pohon sagu besar Rp.300.000/pohon dan Sagu kecil sebesar Rp. 150.000/pohon. Pola pemberian ganti rugi ini, mengakibatkan konflik antara masyarakat dan perusahaan, hal ini karena terjadi perbedaan pemahaman mengenai status tanah. Tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat sebelum adanya perusahaan, namun di sisi lain perusahaan menganggap dengan kontrak karya merupakan dasar penguasaan atas tanah tersebut. Posisi pemerintah dan pemerintah daerah pada kasus tersebut cenderung melindungi perusahaan dengan alasan pengembangan perekonomian negara, sedangkan hak

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015), 28.

masyarakat di sana diabaikan.³⁵ Padahal amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan perkembangan perekonomian saja yang dipentingkan.

Konflik juga terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah antara masyarakat dengan Perusahaan yang melakukan eksploitasi Nikel. Sengketa tanah terjadi antara Masyarakat Adat Sawai dengan PT. Weda Bay Nickel yang belum menyelesaikan ganti rugi harga tanah. PT. WBN merupakan pemegang kontrak karya berdasarkan Kepres No B.53/Pres/1/1998 tertanggal 19 Januari 1998 yang telah memperoleh izin kegiatan penambangan dan pengolahan biji nikel dan kobalt di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah dengan luas 54.874 Ha.³⁶

Dampak positif kontrak karya hanya mengenai masalah ekonomi, sedangkan kesejahteraan rakyat dibiarkan. Selain itu pertumbuhan ekonomi tidak menjamin bahwa rakyat sejahtera. Sedangkan dampak negatifnya sangat merugikan rakyat dan lingkungan. Padahal amanat Pasal 33 UUD 1945 semua kekayaan nasional dikelola demi menjamin kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, tanpa mengabaikan kemakmuran individu. Dan perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran diperuntukkan bagi semua orang, oleh sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Jika hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh negara Indonesia, maka tampuk kepemimpinan produksi akan dikuasai oleh para pemilik modal dan rakyat hanya menjadi penonton di negeranya sendiri dan mendapat dampak dari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya masyarakat yang selama ini hidup di sekitar hutan yang dirugikan akibat dampak eksploitasi sumber daya alam. Mereka hidup di bawah kemiskinan bukan karena tidak terampil dan tidak tahu cara mengelola sumber daya hutan, melainkan disebabkan karena lemah dan tidak berkuasa dalam konstelasi politik lokal dan nasional.³⁷ Sehingga yang ada malah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsepsi demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

PENUTUP

Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, dalam praktik kontrak karya di Indonesia terdapat banyak problematika yang ditimbulkan dari pelaksanaan kontrak karya di Indonesia. Di lain sisi terdapat dampak positif dari adanya kontrak karya, namun dampak negatifnya lebih besar. Hal ini dikarenakan kebijakan dan pelaksanaan kontrak karya yang belum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Di mana bukan kesejahteraan rakyatlah yang diprioritaskan. Akan

³⁵ Husen Alting, "Konflik Penguasaan tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Pengusaha dan Pengusaha," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, No. 2 (2013), 271-272.

³⁶ *Ibid.*, 273.

³⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Tentang Pengelolaan*, 17.

tetapi lebih kepada kepentingan perorangan maupun kelompok.

Kedua, ketentuan mengenai pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak maupun kerjasama dalam bidang pertambangan harus mengacu pada ketentuan ini. Termasuk juga dalam pelaksanaan kontrak karya antara pemerintah dengan kontraktor. Mewujudkan amanat dari Pasal 33 UUD 1945 itu sangat urgen dan mendesak. Hal ini agar tercipta kesejahteraan rakyat yang merata secara berkelanjutan, bukan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang timpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husen "Konflik Penguasaan tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Pengusaha dan Pengusaha," *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 13 No. 2. 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011.
- Firmansyah, Arif. "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia". *Syiar Hukum*. Vol. 13 No. 1, 2012.
- Gunawan, Johannes. "Perjanjian Kerja Sama Operasi dan Kontrak Karya", dalam makalah yang disampaikan pada Pelatihan Tematik Hukum Acara Perdata Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum. Bogor, 13 Juni 2013.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Mawuntu, J. Ronald. "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 20 No. 3, 2012.
- Murtafiah, Intan Permata dkk. "Implikasi Hukum Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Vale Indonesia, Tbk Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009," diterbitkan oleh Program Pascasarjana UNHAS, 2015.
- Muzafar, Teuku. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandang)*, Tesis. Padang: Universitas Andalas, 2014.
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba," *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9 No. 3, 2012.
- Patty, Made Ester Ida Oka. *Pelaksanaan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow*, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Purnama, Johan. dkk. "Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan", dalam *Serial Discussion on Democracy Economy of Indonesia*. Jakarta: AIFIS, 2014.
- Rama, Ali dan Makhiani. "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia

- Terhadap Ekonomi Islam". *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 1, 2014.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soelistijo, Ukar W. "Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia" disajikan pada Seminar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung, 2011.
- Sudrajat, Adjat. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa*, Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Suryantoro, S. dan M.H. Manaf. "The Indonesian Energy and Mineral Resources Development and Its Environmental Management to Support Suitable National Economic Development," naskah di sampaikan dalam *The OECD Conference in Foreign Direct Investment and Environment in Mining Sector* di Paris, 2002.
- Trihastuti, Nanik. *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerja Sama Pengusaha Pertambangan di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.
- "Mining in Indonesia", dalam *Investment and Taxation Guide* edisi 8 Mei 2016.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.